



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Dinas – dinas Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang.....

4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas.....

4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DINAS ;
5. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut KEPALA ;
6. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan – urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya ;
7. Kepala Cabang Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD ;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – dinas Daerah.
- (2) Dinas – dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 1. Dinas Pekerjaan Umum ;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan ;
 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ;
 6. Dinas Pertanahan ;
 7. Dinas Pendapatan Daerah ;

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas dapat dibentuk Cabang Dinas dan UPTD, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang dan seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dibidang kesehatan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dibidang Pertanian, Perkebunan dan perhutanan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pertanahan

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Dinas Pertanahan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanahan dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dibidang Pendapatan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.
- (2) Pada Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang membantu Kepala.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (5) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum.
- c. Sub Dinas terdiri dari :
 1. Sub Dinas Survey dan Pengendalian, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Survey ;
 - 1.b. Seksi Pemetaan ;
 - 1.c. Seksi.....

- 1.c. Seksi Pengujian ;
- 1.d. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
2. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan ;
 - 2.b. Seksi Jalan ;
 - 2.c. Seksi Jembatan ;
 - 2.d. Seksi Peralatan.
3. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan ;
 - 3.b. Seksi Tata Ruang ;
 - 3.c. Seksi Perumahan dan Gedung ;
 - 3.d. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman.
4. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan ;
 - 4.b. Seksi Eksploitasi ;
 - 4.c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
 - 4.d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Cabang Dinas, terdiri dari 18 (delapan belas) yang berada ditiap Kecamatan ;
- f. UPTD, terdiri dari :
 1. Pemadam Kebakaran ;
 2. Perbengkelan.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Kepegawaian ;
 3. Subbagian Umum.

c. Sub

- c. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - 1.b. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - 1.c. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ;
 - 1.d. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
 2. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Penyehatan Tempat – tempat Umum dan Industri ;
 - 2.b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
 - 2.c. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - 2.d. Seksi Makanan dan Minuman.
 3. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Penyehatan Ibu dan Anak ;
 - 3.b. Seksi Keluarga Berencana ;
 - 3.c. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat ;
 - 3.d. Seksi Penyehatan Usia Lanjut.
 4. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Perijinan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Puskesmas ;
 - 4.b. Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan ;
 - 4.c. Regristasi dan Perijinan ;
 - 4.d. Kefarmasian.
 5. Sub Dinas Promosi Kesehatan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 5.a. Seksi Peran serta Masyarakat dan Jaring Pengamanan Kesehatan Masyarakat ;
 - 5.b. Seksi Komunikasi dan Edukasi ;
 - 5.c. Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - 5.d. Seksi Diklat Program Kesehatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. UPTD, terdiri dari :
1. Puskesmas ;
 2. Farmasi.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Kepegawaian ;
 4. Subbagian Umum.
- c. Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 1.b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar ;
 - 1.c. Seksi Kurikulum ;
 - 1.d. Seksi Sarana Pendidikan.
 2. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - 2.b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah ;
 - 2.c. Seksi Kurikulum ;
 - 2.d. Seksi Sarana Pendidikan.
 3. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kewirausahaan ;
 - 3.b. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
 - 3.c. Seksi Kurikulum ;
 - 3.d. Seksi Sarana Pendidikan.
 4. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Seni Budaya ;
 - 4.b. Seksi Sejarah, Seni Tradisional dan Musium Purbakala ;
 - 4.c. Seksi Sarana Pendidikan.
 5. Sub Dinas Tenaga Pendidikan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 5.a. Seksi Tenaga Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar ;
 - 5.b. Seksi Tenaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah ;
 - 5.c. Seksi Bina Tenaga Pendidikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Cabang Dinas, terdiri dari 18 (delapan belas) yang berada ditiap Kecamatan ;
- f. UPTD.....

- f. UPTD, terdiri dari :
1. Perpustakaan ;
 2. Sanggar Kegiatan Belajar ;
 3. Lembaga Pendidikan Formal Negeri.

(2) Bagian organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Kepegawaian ;
 4. Subbagian Umum.
- c. Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Identifikasi dan Analisis ;
 - 1.b. Seksi Data Statistik ;
 - 1.c. Seksi Penyusunan Program ;
 - 1.d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Dinas Pertanian, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Produksi Padi, Palawija ;
 - 2.b. Seksi Hortikultura ;
 - 2.c. Seksi Perlindungan, Tata Guna Air dan Tanah ;
 - 2.d. Seksi Usaha Tani.
 3. Sub Dinas Perkebunan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Pengembangan Usaha ;
 - 3.b. Seksi Pengembangan Produksi ;
 - 3.c. Seksi Perbenihan Perkebunan ;
 - 3.d. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 4. Sub Dinas Perhutanan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Pengembangan Hutan ;
 - 4.b. Seksi Reboisasi dan Konservasi Tanah ;
 - 4.c. Seksi Perbenihan Hutan ;

4.d. Seksi.....

- 4.d. Seksi Perlindungan Hutan.
 5. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 5.a. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - 5.b. Seksi Latihan dan Ketrampilan ;
 - 5.c. Seksi Pengembangan Kelembagaan ;
 - 5.d. Seksi Sarana Informasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 1. Pembibitan / Perbenihan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbag Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Subbag Keuangan ;
 3. Subbag Umum.
 - c. Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika ;
 - 1.b. Seksi Agro dan Hasil Hutan ;
 - 1.c. Seksi Tekstil dan Aneka ;
 - 1.d. Seksi Kimia dan Kertas.
 2. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
 - 2.b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen ;
 - 2.c. Seksi Ekspor dan Impor ;
 - 2.d. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
 3. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :

3.a. Seksi.....

- 3.a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 - 3.b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - 3.c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - 3.d. Seksi Kesejahteraan Pekerja.
4. Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
 - 4.b. Seksi Pemberian Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja ;
 - 4.c. Seksi Pemagangan ;
 - 4.d. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD.
 - Lingkungan Industri Kecil ;
 - Balai Latihan Kerja.

(2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pertanahan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;
 - 1.b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;
 2. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah ;
 - 2.b. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah.
 3. Sub Dinas Hak – hak Atas Tanah, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah ;
 - 3.b. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah dan Tanah Ulayat ;
 - 3.c. Seksi.....

- 3.c. Seksi Penanganan Masalah, Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.
 - 4. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - 4.b. Seksi Pendaftaran Tanah ;
 - 4.c. Seksi Peralihan dan Pembebanan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas, terdiri dari :
 - 1. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendapatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1.a. Seksi Pendaftaran ;
 - 1.b. Seksi Pendataan ;
 - 1.c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - 2. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 2.a. Seksi Perhitungan ;
 - 2.b. Seksi Angsuran ;
 - 2.c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
 - 3. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 3.a. Seksi Pembukuan Penerimaan ;
 - 3.b. Seksi Pembukuan Persediaan ;
 - 3.c. Seksi Pelaporan.
 - 4. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 4.a. Seksi Penagihan ;
 - 4.b. Seksi Keberatan ;
 - 4.c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain.
 - 5. Sub Dinas.....

5. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 5.a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pendapatan ;
 - 5.b. Seksi Penggalian dan Peningkatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. UPTD.
 - Terminal.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat – pejabat yang menduduki Jabatan eselon III, IV dan V, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas – dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Puskesmas Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
10. Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tegal Nomor 061/573 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Pasal

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.


Disahkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 20 Januari 2001

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal: 22 Januari 2001
SEKRETARIS DAERAH TEGAL

Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 069 977
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
Nomor: 02 TAHUN 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Dinas – dinas Daerah.


Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 s.d Pasal 13 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 14 huruf e angka 1 | : UPTD Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kecamatan se Kabupaten Tegal. |
| Pasal 15 huruf f angka 3 | : UPTD Lembaga Pendidikan Formal Negeri adalah SD Negeri, SLTP Negeri, SMU Negeri, SMK Negeri se Kabupaten Tegal. |
| Pasal 16 s.d Pasal 23 | : Cukup Jelas. |

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH



BUPATI TEGAL


SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH




BUPATI TEGAL

Soediharto

SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH



BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN PERHUTANAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH



BUPATI TEGAL

Soediharto


SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN TENAGA KERJA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH



BUPATI TEGAL

Soediharto


SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH




BUPATI TEGAL

Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH



BUPATI TEGAL

Soediharto

SOEDIHARTO